



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422012
Laman disperakim.grobogan.go.id, Pos-el dperakim.grobogan@gmail.com

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN
PT. BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

NOMOR : 000.4.7.2/57/DISPERAKIM/2024

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Siswanto, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Anita Fitriani Yusuf, S.E.
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda),
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Halaman 1 dari 6

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/184/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Belanja Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; dan
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

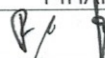
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
2. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan;
3. Masyarakat Penerima Bantuan adalah masyarakat miskin sebagai penerima bantuan yang mempunyai keterbatasan daya beli;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Grobogan (*badan pengelola keuangan daerah*);
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas;
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai persetujuan atas surat perintah membayar (SPM) dari Dinas untuk mencairkan dan mentransfer dana dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut SK Penetapan Penerima Bantuan adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Belanja Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
11. (*jenis Rekening Bank Penyalur*) adalah rekening tabungan bebas biaya administrasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA;
12. Rekening Milik Toko/Penyedia adalah rekening Giro/Tabungan yang dibuka pada unit kerja PIHAK KEDUA;
13. Sistem Pelaporan *Online* PT. BPR BKK Purwodadi adalah salah satu jenis jasa layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk nasabah dimana nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung dari lokasinya tanpa harus melakukan kunjungan ke Unit kerja PT. BPR BKK Purwodadi.;
14. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, atau nama lain sejenis di lingkungan PIHAK KEDUA yang melayani penarikan dana penerima bantuan;
15. Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah;
16. Perbaikan RTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni dengan kerusakan sedang menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI;

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. penyaluran dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024 dari RKUD ke rekening penerima bantuan;
- b. pelayanan penarikan dana oleh penerima bantuan dengan target yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar pada wilayah kerja PIHAK PERTAMA.

BAB III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 3

Jangka Waktu dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) Perjanjian ini berlaku serta mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini dan berakhir apabila keseluruhan Dana Bantuan Sosial tersalurkan kepada penerima bantuan.

Halaman 3 dari 6

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terlampaui, PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang perjanjian ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA menyampaikan SK Penetapan Penerima Bantuan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA membuka rekening atas nama penerima bantuan berdasarkan SK Penetapan Penerima Bantuan.

Pasal 5

PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ke rekening penerima bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima SP2D yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening penerima bantuan yang telah berisi dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada PIHAK PERTAMA.

BAB V

BIAYA DAN PAJAK

Pasal 7

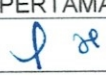
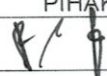
- (1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK akibat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani penarikan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari Tabungan atau dokumen sejenis pengganti buku Tabungan
- (2) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui surat kuasa kecuali surat kuasa kepada suami/istri atau ahli waris sesuai kriteria yang menempati rumah yang akan diperbaiki.
- (3) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tanpa ada bukti penerimaan barang dari toko/penyedia bahan bangunan dan DRPB atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening Tabungan atas nama penerima bantuan selain dari RKUD.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk uang tunai kepada penerima bantuan kecuali dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk upah kerja.
- (6) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum dalam rekening penerima bantuan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA tidak mengenakan syarat saldo awal dan akhir minimal dalam penarikan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh penerima bantuan.
- (2) PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya administrasi dalam melayani penarikan dan transfer dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh penerima bantuan.
- (3) PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga pada dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditarik penerima bantuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan mengacu pada Juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA menerbitkan Petunjuk Operasional sebagai acuan dalam penyaluran dan penarikan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

PASAL VIII PEMBERITAHUAN

Pasal 10

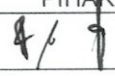
- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Jl. Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi

Untuk PIHAK KEDUA :

PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda)
Jl. Siswomiharjo No. 40 Purwodadi

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya jika terjadi kepindahan alamat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

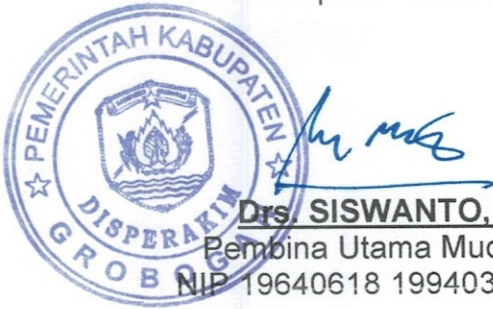
Purwodadi, 19 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda)



ANITA FITRIANI YUSUF, S.E.
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,



Drs. SISWANTO, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640618 199403 1 005

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	